



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor: 421.1 / 201 -Disdik

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/4121-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN NAMA YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) INTEN SEWU  
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Putera Indonesia Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/024/YBPI/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Permata Cisewu menjadi Taman Kanak-kanak Inten Sewu dari Yayasan Permata Sewu menjadi Yayasan Bhakti Putera Indonesia.
- Menimbang : a. Bawa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor:889.3/106-UPTD tanggal 18 Juni 2015 ;  
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor : 511/266-Kec tanggal 23 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada : **Yayasan Bhakti Putera Indonesia**  
Nama Penyelenggara : Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu  
Alamat Penyelenggara : Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : **TK INTEN SEWU**  
Alamat Lembaga : Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 25 Juni 2015



Tembusan YTH :  
1. Bupati Garut  
2. Camat Kecamatan Cisewu  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu